

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP KERUGIAN PASIEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Maryam

maryamjustitia@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

Abstract

The problem studied was how the legal accountability of nurses and patients in exercising their rights and satisfying their obligations pursuant to Law Number 8 Year 1999 about Customer Protection was. The purpose of the research was to identify and analyze the right and obligations of the Protection. It was a normative juridical research based on Primary Legal Material, Secondary Legal Material and Tertiary Legal Material. It was concluded that the nurses were accountable to observe the condition of patients, care the patients, document the health of patients, maintain the safety of patients, deliver services in accordance with nursing service standards, professional standards, standards operation procedures, and prevailing law and regulations. The patients must supply with true information, be honest about their health status, follow advices given by doctors and nurses, respect all regulation effective in the health service facilities, pay charges and fees for health service rendered to them and exercise their right after satisfying their obligations.

Keywords: *nurse legal accountability, patient's loss, customer protection.*

Tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik mandiri perawat harus sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar operasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang praktik keperawatan profesional pada dasarnya berfungsi untuk mengatur praktik keperawatan agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh perawatan yang baik dapat terpenuhi. Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan pasien serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Praktik Keperawatan berbunyi (1) "Praktik keperawatan dilaksanakan di Fasilitas pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan pasien sarannya, (2) praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas : a) praktik keperawatan mandiri; b) praktik

keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, (3) praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, Standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional, (4) praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Hubungan hukum antara perawat dan pasien dimulai secara keperdataan, untuk melihat atau mendudukan hubungan perawat dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan Pasal 1367 KUH Perdata dinyatakan : "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya". Ketika kerugian yang diderita pasien akibat tindakan tersebut

berakibat fatal maka disinilah muncul permasalahan hukum, khususnya dibagian hukum perdata dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan tersebut.”

Sehubungan dengan kerugian pasien disebabkan kelalaian perawat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka pasien selaku konsumen pengguna jasa mempunyai hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga termasuk perawat selaku pemberi pelayanan jasa kesehatan dan selaku pelaku usaha, maka pasien berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama melindungi konsumen dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Tanggung jawab perawat yang dimaksud dalam hal ini adalah perawat yang menjalankan profesinya sebagai pelayanan praktik mandiri perawat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, mengenai syarat-syarat izin praktik mandiri perawat, sehingga jika terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka perawat harus bertanggung jawab langsung kepada pasien.

Pelayanan perawatan harus dilakukan melalui prosedur sesuai standar keprawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasien mendapatkan suatu pelayanan perawatan yang aman. Pelayanan perawatan yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat menimbulkan risiko bagi pasien.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian berkaitan dengan tanggung perawat dalam melaksanakan kewajiban dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

METODE

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual dari Peter Mahmud Marzuki. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang didapatkan dari bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/X/2001 Tentang Registrasi Praktik Perawat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/147/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Serta bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Kedokteran dan Ensiklopedi

Setelah diperoleh bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis bahan hukum. Bahan yang telah dikumpulkan dan

dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perawat dalam melaksanakan kewajiban dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan Hak Perawat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau harus dilakukan seseorang atau suatu Badan Hukum. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, kewajiban dibagi diatas terdapat dua macam yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban yang tidak sempurna yang terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral, kewajiban merupakan segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun Badan Hukum. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban perawat yang melaksanakan praktik mandiri perawat, dimana perawat, baik di fasilitas kesehatan maupun dirumah pasien. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan, dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien. Oleh karena itu pengertian perawat dapat dilihat pada : 1) Perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Registrasi dan praktik Perawat yaitu : Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 2) Perawat Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat yaitu : Seseorang yang telah lulus Pendidikan Keperawatan, baik didalam

maupun di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perawat dalam menjalankan praktik mandiri perawat, berkewajiban memenuhi syarat – syarat tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, mewajibkan perawat untuk melengkapi prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, memberikan pelayanan, merujuk pasien kepada perawat lain jika perawat tidak dapat menangani, mendokumentasikan asuhan keperawatan, memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti oleh pasien tentang tindakan keperawatan yang akan diberikan kepadanya sesuai dengan batas kewenangan perawat, melaksanakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain seperti dokter dengan syarat memberikan delegasi secara tertulis dari dokter. Dengan demikian perawat melaksanakan standar pelayanan keperawatan, sehingga bila terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka perawat dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu lahirnya hak dan kewajiban perawat, maka hubungan anggota masyarakat dilindungi oleh hukum, maka mereka harus mentaati hubungan hukum ini. Kehendak untuk mentaati hubungan hukum ini disebut tanggung jawab hukum (*legal liability*). Tanggung jawab hukum dimaksudkan sebagai terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Seorang perawat dalam memberikan jasa pelayanan kemungkinan melakukan kesalahan/kelalaian. Hal ini akan menimbulkan tuntutan terhadap perawat oleh pasien maupun keluarganya agar perawat bertanggung jawab. Perawat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka perawat berhak memperoleh haknya sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dinyatakan bahwa: Perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa penyakit pasien dan tidak salah menentukan obat yang akan diberikan padanya, menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan keperawatan serta perawat berhak mendapatkan imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan oleh pasien dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Jika perawat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan pasien mengalami kerugian dalam menjalankan praktik mandiri perawat, maka perawat harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 58 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (1) dikenai sanksi administrasi; Ayat (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa: a) teguran lisan; b) peringatan tertulis; c) denda administratif dan; d) pencabutan izin praktik; Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan keadaan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, dan pemamfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ke tiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Sebagai produsen jasa pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya sebagaimana yang telah disebutkan didalam UUPK.

Setiap orang menghendaki agar keinginannya tercapai. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa manusia hidup bukanlah seorang diri, melainkan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak mustahil akan terjadi komplik atau pertentangan kepentingan diantara anggota masyarakat yang hendak mengejar keinginannya atau kepentingannya menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya ini, ia harus bertanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab berarti, orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajibannya dan dibawa pengawasannya beserta segala akibatnya.

Adapun seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan yaitu apabila ia tahu akibat perbuatannya itu pasti akan terjadi,

tetapi tetap saja ia lakukan. Sedangkan kesalahan karena kelalaian sering juga disebut sebagai kesalahan karena ceroboh, yang dalam literatur bahasa Inggris biasanya disebut negligence berarti ia tahu bahwa akibat itu mungkin terjadi, akan tetapi ia lakukan tanpa upaya untuk mencegah terjadinya akibat. Dalam hukum, orang dikatakan bersalah kalau ia telah melanggar norma hukum yang berlaku, maka untuk menentukan berat ringannya sanksi yang akan diterapkan, dicarilah bukti apakah kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atukah kesalahan itu terjadi karena kelalaiannya.

Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan wanprestasi (contractual liability) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata. Dan pertanggung jawaban perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUH Perdata, dapat dikategorikan dalam prinsip bahwa pertanggung jawaban langsung dan mandiri (Personal Liability) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata “Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang sebagai yang melakukannya harus membarayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian dan seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka ia wajib memikul secara mandiri. Dilihat dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, maka pertanggung jawaban perawat tersebut lahir apabila memenuhi empat unsur yaitu :

1. Perbuatan itu melanggar hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Pasien harus mengalami suatu kerugian;

4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian. Dengan demikian bila dilihat dari konsep hukum keperawatan, maka pelanggaran terhadap penghormatan hak-hak pasien yang menjadi salah satu kewajiban hukum perawat dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran tersebut misalnya tidak memberikan informasi yang benar dan jujur, tidak menjaga kerahasiaan pasien. Dan apabila pasien atau keluarganya menganggap perawat telah merugikan oleh perbuatan perawat yang melanggar hukum tersebut, maka pasien/keluarganya dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan :”Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Ketentuan dalam Pasal 6 UUPK dinyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UUPK selain mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga mengatur tentang tanggung jawab

pelaku usaha. Pada intinya dianut prinsip *strict liability*, yakni pelaku usaha bebas dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, dalam hal pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Kewajiban Dan Hak Perawat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kewajiban perawat berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang berkewajiban, mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan; Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial; Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial; (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa : 1) Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya; 2) Perawat berhak mengembangkan diri melalui kemajuan sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya; 3) Perawat berhak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta

standar dan kode etik profesi perawat; 4) Perawat berhak mendapatkan ilmu pengetahuan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan atau kesehatan secara terus menerus; 5) Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di Institusi pelayanan yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Pasien Dalam Melaksanakan Kewajiban dan Hak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban dan hak Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Kewajiban adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan, agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan haknya. Agar pelaksanaan asuhan kesehatan dan keperawatan dapat dilakukan semaksimal mungkin, diperlukan suatu kewajiban. Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dinyatakan bahwa: Pasien harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasehat dan petunjuk perawat; mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Sedangkan hak pasien diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya, maka ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dinyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat, meminta bantuan perawat lain jika perawat tersebut tidak bisa menanganinya, mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan

keperawatan, standar prosedur prosedur operasiona, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya dan memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya, dimana kewajiban perawat merupakan hak yang harus diperoleh pasien. Demikian sebaliknya kewajiban pasien merupakan hak perawat.

Kewajiban dan Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah:1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha. Sedangkan hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari

segala bahaya karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain, konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. Oleh karena itu, produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya.

Produsen juga harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan (produk) yang sudah kadaluarsa (expired) dan tidak layak dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian terpenuhi pulalah hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih. Konsumen yang telah menentukan/menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera didalam informasi. Apabila setelah mengkonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, produsen seharusnya mendengar keluhan itu dan memberikan penyelesaian yang baik. Perlu ketulusan hati dari produsen untuk mengakui kelemahannya dan senantiasa meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengkonsumsi produk tersebut atau jika produk tersebut tidak sebagaimana mestinya.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh

pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Demikian juga informasi yang jelas adalah hak konsumen. Lebih jelasnya ketentuan tersebut dinyatakan “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar pelayanan perawatan sangat penting karena dengan informasi tersebut pasien dapat menentukan pilihannya menerima atau menolak untuk dirawat agar dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam upaya pelayanan keperawatan tersebut. Informasi yang merupakan hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dalam pelayanan keperawatan mengenai manfaat dalam pengobatan dan pemulihan kesehatan serta efek samping dari obat tersebut. Oleh karena itu setiap tindakan dalam pelayanan perawatan terhadap pasien, sering terjadi kesalahan atau kelalaian yang terjadi akan berakibat fatal bagi pasien, maka dari itu *Informed consent* dalam pelayanan perawatan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh perawat.

Setelah pasien menyetujui untuk dilakukan tindakan, baik tindakan secara medik maupun tindakan keperawatan, maka pada saat itu timbul kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh perawat dan pasien itu akan menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka ada akibat hukumnya, pelanggaran dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Dalam hukum Perdata dasar pertanggung jawaban itu ada dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal pertanggung jawaban atas, dasar kesalahan (*Liability Without based on*

fault) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*Liability Without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko (*risk Liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict Liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang tersebut bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko merupakan dasar pertanggung jawaban, maka konsumen (pasien) sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan produsen (perawat) sebagai tergugat sebab menurut prinsip ini dasar pertanggung jawaban bukan lagi kesalahan melainkan produsen (perawat) langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut hukum Perdata, pertanggung jawaban dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu :

1. Pertanggung jawaban karena kasus Perbuatan melanggar Hukum Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata,
2. Pertanggung jawaban karena Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata,
3. Pertanggung jawaban Penyalahgunaan keadaan berdasarkan dotrin hukum.

Pemberian hak ganti rugi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena kesalahan atau kalalaian tersebut mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Dalam proses perawatan terhadap pasien agar terhindar dari suatu kesalahan dalam pelayanan perawatan, pertama membuat asuhan perawatan dimulai dari pengkajian, mendiagnosa, merencanakan, implementasi, intervensi dan mengevaluasi untuk menentukan indikasi yang tepat oleh perawat serta penentuan penyakit yang dialami pasien tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut harus ada *informed consent* dari pasien. Dimana pasien berhak mendapat informasi

yang meliputi; Penyakit yang diderita, tindakan medik yang hendak dilakukan kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya.

Kewajiban Dan Hak Perawat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kewajiban Perawat

Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 9 dinyatakan: (1) Setiap orang berkewajiban, mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan; Pasal 10 dinyatakan bahwa : Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain, dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial; Pasal 11 dinyatakan bahwa : Setiap Orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; Pasal 12 dinyatakan bahwa : Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya; dan Pasal 13 dinyatakan bahwa : (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial; (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Kewajiban perawat dapat dinyatakan :

1) Perawat wajib mematuhi peraturan Institusi yang bersangkutan; 2) Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar dan batas kewenangan; 3) Perawat wajib menghormati hak pasien; 4) Perawat wajib merujuk pasien kepada perawat ata tenaga kesehatan lain

yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik bila yang bersangkutan tidak dapat mengatasinya; 5) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya selama tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada; 6) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu pasien lainnya; 7) Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan kepada pasien.

Perawatan merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung

Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah bentuk implementasi praktik keperawatan yang ditujukan kepada pasien baik kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan tujuan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan serta menyembuhkan dari sakit, dengan kata lain upaya praktik keperawatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Dalam melakukan praktik mandiri perawat, perawat secara langsung berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada saat interaksi inilah sering timbul beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja, kondisi demikian inilah sering menimbulkan komplik baik pada diri

pelaku dan penerima praktik keperawatan. Oleh karena itu profesi keperawatan harus mempunyai standar dan aturan lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian adanya standar praktik profesi keperawatan inilah dapat dilihat apakah seorang perawat melakukan kesalahan/malpraktik atau kelalaian ataupun bentuk pelanggaran praktik keperawatan lainnya.

Hak Perawat

Undang-Undang Kesehatan ini selain mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap orang secara umum dalam bidang kesehatan, juga memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan pasien, yaitu terdapat pada Bab IV, bagian ke dua, Paragraf kedua Tentang Perlindungan pasien yang menyebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu: 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap; 2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada : a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; dan c. Gangguan mental berat; (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu: (1) Setiap orang bersedia atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan; (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku

dalam hal :a. Perintah Undang-Undang; b. Perintah Pengadilan. c. izin yang bersangkutan; d. Kepentingan masyarakat; e. Kepentingan orang tersebut

Selanjutnya hak perawat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan : 1) Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya; 2) Perawat berhak mengembangkan diri melalui kemajuan sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya;3) Perawat berhak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar dan kode etik profesi perawat ; 4) Perawat berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan atau kesehatan secara terus menerus ; 5) Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di Institusi pelayanan yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Perawat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pada praktik keperawatan. Tanggungjawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercay. Bentuk tanggung jawab perawat adalah mengenal kondisi pasiennya, memberikan perawatan, tanggung jawab dalam mendokumentasikan, bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien. Perawat berkewajiban melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang - undangan. Jika perawat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, maka perawat harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Sehingga perawat berhak mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.

Pasien berkewajiban memberikan informasi yang benar, jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk perawat, mematuhi ketentuan yang berlaku difasilitas pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima dan memperoleh haknya setelah menjalankan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran tersebut adalah : Seorang perawat harus lebih memahami tanggung jawabnya dengan standar pelayanan keperawatan dan bekerja secara profesional. Pasien berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, dan hak-hak itu perlu ditegaskan dalam suatu peratur perundang-undangan. Oleh karena itu, disarankan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak perawat dan pasien/konsumen jasa serta mensosialisasikan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, karena masih tergolong baru, agar seluruh perawat mengetahui serta masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian sekaligus penyelesaian tulisan ini

terselesaikan, khususnya kepada tim pembimbing Dr. H. Supriadi, S.H., M.H dan Dr. Syamsuddin Baco,. S.H., M.H, .

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aimin dan Hanafiah, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Craven dan Hirnie, 2000, *Fundamental of Nursing*, philadelphia.
- Cecep Triwibowo, 2010, *Hukum Keperawatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- H. Zaidin Ali, 2002, *Dasar-Dasar Keperawatan Profesional*, Widya Medika, Jakarta
- Sudikno Murtikusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Library, Yogyakarta.
- Ns.Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat)*,Buku Kedokteran, Jakarta.
- [Htt://dokumen.tips/dokumens/tanggung-jawab-perawat](http://dokumen.tips/dokumens/tanggung-jawab-perawat). Diakses pada tanggal 17 februari 2016. Pukul 16.000 Wita.